



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PTA. Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya;

PEMBANDING , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan maklar, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, yang dalam hal ini telah menguasai kepada Musleh,SH dan Muhammad Rusdi SHI, Advokat/ Penasehat hukum yang berkantor di Jl.Teluk Tiram Darat atau Antasan Raden Muara RT.3 Nomor 28 Banjarmasin berdasar surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2015, selanjutnya disebut **Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya di sebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding;**

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 28 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.
231.000,00,- (dua ratus tigapuluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 28 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/ Terbanding pada tanggal 7 Mei 2015;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 8 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, serta masing-masing pihak sudah diberitahukan untuk inzage dalam perkara banding pada tanggal 5 Juni 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriyah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya, maka selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang perceraian sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian sebagai tanggapan terhadap keberatan Pemanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, perlu ditambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah keliru dalam mempertimbangkan putusannya, dan tidak mempertimbangkan sama sekali keinginan Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, karena rumah tangga masih harmonis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan tidak berlangsung secara terus menerus tapi kemudian dikualifisir menjadi suatu keadaan rumah tangga yang retak dan pecah;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam kontra memorinya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dan menolak semua isi memori banding dari Pemanding, serta mohon pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk menolak permohonan banding Pemanding, menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 28 April 2015, dan menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas dasar keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut, dan atas dasar sanggahan Terbanding dalam kontra memorinya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dimana suami adalah imam bagi istri dan anak-anaknya. Ikatan batin adalah adanya rasa cinta kasih antara keduanya, adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling musyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, serta tidak saling curiga mencurigai; saling berbagi rasa dalam keadaan suka dan duka dalam membina rumah tangga untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan sebagaimana tersebut di dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dengan istilah sakinah, mawaddah wa rahmah;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dapat ditemukan fakta yuridis bahwa mereka berdua telah membina rumah tangga sejak 31 Maret 1992, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang telah berumur 22 tahun yang kini berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi kemudian rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pembanding suka berjudi dan mengkonsumsi narkoba sehingga dikenai hukuman pidana penjara selama 4 tahun (dibebaskan bersyarat pada tgl 17 Agustus 2013); maka telah terbukti bahwa selama kurang lebih 3 tahun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, kemudian setelah bebas dari penjara antara keduanya telah terjadi lagi perselisihan yang puncaknya telah terjadi pada awal bulan September 2014 dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan dalih untuk menenangkan diri, namun hingga saat ini sudah selama kurang lebih sepuluh bulan tidak ada kerukunan sama sekali, sehingga hal tersebut menjadi bukti adanya perselisihan secara terus menerus antara keduanya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi /kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang bahwa i'tikad baik dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun adalah sikap yang mulia, akan tetapi dalam kontra memorinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, upaya mendamaikan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 telah dilakukan oleh mediator Drs.Iskandar SH,namun juga tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim banding berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta kasih antara keduanya, tidak dapat dibangun atas kemauan salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor:44/K/AG 1998 mengabstraksikan kaidah hukum "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun Tahun 1975, secara Yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat ,harus dikabulkan*";

Menimbang bahwa disamping alasan perceraian sudah terpenuhi, mempertimbangkan pula sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejak perkaranya di proses di pengadilan tingkat pertama sampai perkara ini dibanding, tetap menyatakan ingin bercerai, dan sudah tidak mau rukun lagi dengan suaminya meskipun suaminya masih menghendaki untuk rukun, oleh karenanya berdasarkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom lisyaihil Majdi yang berbunyi::

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القا ضى طلاقه

*Artinya : Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suaminya.*

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama telah dilakukan upaya perdamaian agar mereka rukun kembali akan tetapi telah terbukti tidak berhasil, maka membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi alternatif untuk penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam **Syekh Abdurrahman Ash Shabuni** dalam kitab **Madaa Hurriyatuz zaujaini fith thalaaq**, Juz 1 halaman 83 dan kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dan selanjutnya putusan pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan dan dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa menurut pertimbangan majelis hakim tingkat banding, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini, dan amarnya patut dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

----- MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 28 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 H;

DALAM REKONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 28 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 H;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 M. bertepatan tanggal 12 Syawal 1436 H. oleh kami **H. SETIAWAN S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. HANAFI ASYHARI, S.H.**, dan **Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 23 juni 2015 Nomor 0014/ Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. MURNIANTI,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Ttd

H. SETIAWAN , SH.MH,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs.H.HANAFI ASYHARI,SH.

Dra. Hj.MARWIYAH,S.H.,M.H.,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

HJ. MURNIANTI, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banjarmasin, 29 Juli 2015

Panitera

Ttd.

H.Ma'sum Umar,S.H.,M.H.